

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kelurahan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Se-Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 104 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2009 dan diubah kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 tahun 2009 ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013.

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 11 Juni 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor : 07 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Payakumbuh Barat Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2009, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Mengukuhkan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Se-Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Se-Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termaktub dalam diktum Kedua diatas adalah 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009;
- KEEMPAT : Bahwa apabila pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam dua putaran, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan mengeluarkan Surat Keputusan tersendiri, berupa Pengukuhan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kecamatan Payakumbuh Barat setelah dilakukan evaluasi kinerja sebelumnya;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tahun 2009;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Menteri Keuangan di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
9. Kepala KPPN Bukittinggi
10. Camat Payakumbuh Barat
11. PPK Kecamatan Payakumbuh Barat
12. Lurah yang bersangkutan
13. Arsip

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Juni 2009

Ketua

Ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos



Lampiran : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 42 Tahun 2009
 Tanggal : 11 Juni 2009

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
 SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 TAHUN 2009**

NO	NAMA	KELURAHAN	KET
1	H.M. NUR. ST. PARPATIAH PURWATI GUSTINA	DAYA BANGUN	
2	ZUARDI. Z, S.ST WIWI KURNIATI, S.Pd KHAIRIYANI	LABUAH BASILANG	
3	YONALDI ROMI BUDIMAN MORIS	NUNANG	
4	BUSMAN ZAINAL EFENDI HERNI GUSRINI, A.Md	PARIT RANTANG	
5	RUDI NOVIARI ZUL FATRI	PARAK BETUNG	
6	WARNI DASNIWAR M. NADI	TANAH MATI	
7	SYAFRUDDIN BOIMIN JAFAR SIDIQ RATMI DEWI	PILIANG	
8	YUSRIZAL Dra. DAMAI FITRI EFFI MILANO	KUBU GADANG	
9	BURDI AGUS ASRI NALDI WENI LAUZA	PAKAN SINAYAN	
10	Drs. USSULUDDIN FITRA YANTO, SE LINA GUSRINI	PAYOLANSEK	
11	BADRIAL ZUL FITRI MUSLIM	TALANG	
12	FIRDAUS, S.Pd, MM YANTI DANUSA PUTRI DEL ARIANTO	KOTO TANGAH	
13	MUHLIS ANWAR NASRUL MAISUR IRIANI	SUBARANG BATUANG	
14	SURYA NOFRI YOZA HEFDIMAN SEPTRIANI	PADANG TINGGI	
15	AMRIL NASIR ISMET YESI SUSANTI, A.Md	PADANG DATAR	

16	J. HARIANTO St. PARMATO IRIANISMAN IDRIS	IBUH	
17	YAN BUSTAMI, S.Pd A. I. Dt. SAMPONO KAYO ROZI ASFIANDORA	TANJUNG PAUH	
18	ADE TAUFIK MARLIS MARZULLIATY	BALAI NAN DUO	
19	IDWAR MURSYID HASTUTI SYAHRANI	SUNGAI PINAGO	
20	ZULKARNAINI Drs. ARINIS FITRAWATI	PADANG TANGAH	
21	ASRIL. Dt. PAK SINDO SUGIARTI YURISMAN BAKRI	TANJUNG GADANG	
22	Drs. ZULKIFLI, SY SYAFYUZEL SUNANDO	BULAKAN BALAI KANDI	
23	SYAFRI ZALDI ADRI Dt. PAK KAYO YUNIZA HAFNI	AMPANGAN	
24	YULINDA REVA RIAN TO BAMBANG HERMANTO, A.Md	KAPALO KOTA	
25	N.A. Dt. RAJO ENDAH FIRDA YETI HASPERI ARMI	AUR KUNING	
26	I. Dt. PARMATO DIRAJO NEHRU WIRMA HAYATI	SAWAH PADANG	
27	SYAFNI ZUL FADLI WILDA WATI	PADANG KARAMBIA	
28	H. AFDAL, S.Pd SURIADI.B YEI SUSANTI, SE	LIMO KAMPUNG	
29	SYAFRA WIRA PERMATA BUDI IDA YATI	KOTO TUO	
30	YUSFA PUTERA BUDI Drs. SAFPENDI WARDI MARLIZA	LIMBUKAN	
31	MUCLIS MIAS ELWIDA	BALAI PANJANG	

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Juni 2009

Ketua

Ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

